

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2022

Kpt 07/HK.03.1/2022, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR : 07/HK.03.1/2022
TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD**

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan peran personil dan fungsi koordinasi kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, dipandang perlu dibentuk Bakohumas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan Kerputusan KPU Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Bakohumas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta surat Ketua KPU Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Bakohumas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Bakohumas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud** ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Kominfo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Bakohumas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 244/HM.02- SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud diatur tentang** : Struktur Pengurus dan Pelaksana Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam terlampir

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Februari 2022;
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 32/HK.03.1/7104/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran 1 hlm